



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, Tempat dan tanggal lahir: Gunung Raya, 31 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████ Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Tempat dan tanggal lahir: Banjar Negara, 14 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di ██████████ Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 09 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mrd



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Desa Gunung Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/21/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 09 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kontrakan di Jakarta selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman milik bersama Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal pada tanggal 17 September 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama: 1) [REDACTED] (Laki-laki), umur 10 (sepuluh) tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak 27 Mei 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada awal tahun 2018, yakni tergugat pernah menendang kaki Penggugat sampai biru, dan tergugat juga pernah menampar Penggugat saat terjadi pertengkaran



- 4.2 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap penggugat sejak awal tahun 2018
- 4.3 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri, kebutuhan rumah tangga itu sendiri kebanyakan dipenuhi oleh Penggugat, sementara Tergugat sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada awal tahun 2018 yang disebabkan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas, dan sejak itu pula sampai dengan sekarang ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah rumah);
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman milik Tergugat sendiri di Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana halnya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Hakim Tunggal untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arifin, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muaradua, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Desa Gunung Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kontrakan di Jakarta selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman milik bersama Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama: 1) [REDACTED] (Laki-laki), umur 10 (sepuluh) tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar sejak 27 Mei 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun tidak semua penyebab pertengkaran yang dikemukakan Penggugat benar yakni:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan untuk nafkah bathin tidak benar sejak awal tahun 2018 yang lalu Tergugat tidak memberi nafkah bathin yang sebenarnya sejak bulan April tahun 2017 Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mrd



suami isteri lagi bahkan sejak saat itu Penggugat tidak pernah mau menyapa Tergugat lagi;

c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Penggugat selalu memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa tidak benar Pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2018, yang sebenarnya terjadi pada bulan September 2018 dan langsung pisah rumah, Penggugat masih tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2018 Tergugat dan Penggugat pisah rumah yang sebenarnya sejak bulan September 2018 yang lalu Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat siap berubah dengan sikap Tergugat yang kurang baik selama ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula yaitu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan April 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi karena Tergugat telah menuduh Tergugat berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain dan Penggugat telah bersumpah jika Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya;
- Bahwa terhadap nafakh lahir Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula yaitu sejak awal tahun 2018 Tergugat tidak



memberi nafkah lahir kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat. Penggugat bertanam sayur sendiri;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/21/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ana Misno sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama sampai bpisah;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat dan keluarganya telah menuduh Penggugat berselingkuh dan tanpa fakta dan itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ana Misno sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik bersama sampai bpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2016 yang lalu sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling percaya satu sama lain, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat tersebut.

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut begitu juga Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan seluruhnya keputusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 403/75/VI/2001, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Arifin, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muaradua. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi. selanjutnya Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula dan berkualifikasi sebagian lainnya, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 21 Juli 2006 di Desa Gunung Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kontrakan di Jakarta selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Dusun III, Desa Mekar



Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah kediaman milik bersama Dusun III, Desa Mekar Sari, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama: 1) Syarief Hidayatullah (*Laki-laki*), umur 10 (sepuluh) tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar sejak 27 Mei 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah bathin akan tetapi tidak benar sejak awal tahun 2018 yang lalu yang benarnya sejak bulan April tahun 2017 dan juga sejak itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi bahkan sejak saat itu Penggugat tidak pernah mau menyapa Tergugat lagi;
- Bahwa benar ada pertengkaran terakhir akan tetapi tidak benar Pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2018, yang benarnya terjadi pada bulan September 2018 dan langsung pisah rumah, Penggugat masih tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah akan tetapi tidak benar sejak awal tahun 2018 yang sebenarnya sejak bulan September 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Penggugat selalu memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara mutlak, berkualifikasi dan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga menyatakan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat siap berubah dengan sikap Tergugat yang kurang baik selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada gugatan Penggugat semula kecuali yang diakui oleh Penggugat atas jawaban Tergugat yaitu bahwa benar sejak bulan April 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi karena Tergugat telah menuduh Tergugat berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain dan Penggugat telah bersumpah jika Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dan benar Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Hakim Tunggal menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara



a quo adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Hakim Tunggal berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi. Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warkuk ranau Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh serta sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, hingga sekarang. Dan pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan langsung. Dengan demikian



kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan diakui oleh Tergugat secara berklausula, berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Hakim Tunggal berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bukti P. dan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 yang lalu berdasarkan kedua saksi Penggugat dan juga berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat bahwa benar telah terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2016 yang lalu;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh



terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam jawabanya sedangkan pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan semuanya pada putusan Hakim, dan di luar persidangan Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat walaupun Tergugat sendiri dan keluarga serta saksi-saksi pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;
9. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Hakim Tunggal berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling



mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari sisi Penggugat yang telah berulang kali dinasehati oleh Hakim Tunggal agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai walaupun Tergugat menyatakan pada dasarnya masih ingin memperbaiki rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat hal ini diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Melihat dari sikap dan tekad Penggugat untuk bercerai tersebut, maka apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan apabila dalam suatu rumah tangga ternyata



kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, tuntutan talak satu *ba’in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marisah Farhana, S.H.I. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Tunggal,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marisah Farhana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);